



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 884/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/11764/PEGUM tanggal 29 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	NIP	PANGRAH/GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDIK/UPTD
255	Putri Nurhayati	195212032020122037	Pengatur (II/c)	D-II	1-2 0-0 0-0 01 02 00 01 01 01 03 01 00 1.6.164	Pengelola Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIS BIDANG PENUNJANG DIREKTUR MEDIK, KEPERAWATAN & PENUNJANG - RS JIWA
256	Astriana Solihat	195710042020122039	Penata Muda (III/a)	S1	1-2 0-0 0-0 01 02 00 01 01 01 01 01 00 1.7.205	Konselor	SEKSI PENUNJANG MEDIS BIDANG PENUNJANG DIREKTUR MEDIK, KEPERAWATAN & PENUNJANG - RS JIWA
257	Mohamad Noor	196906142009011001	Pengatur Muda Tk. I (I/b)	SMA	1-2 0-0 0-3 01 02 00 01 01 01 03 02 00 1.5.01	Bintu Rumi Sakai	SEKSI PENUNJANG NON-MEDIS BIDANG PENUNJANG DIREKTUR MEDIK, KEPERAWATAN & PENUNJANG - RS JIWA
258	Novianti	199401102020122020	Penata Muda (II/a)	S1	1-2 0-0 0-0 01 02 00 01 01 01 03 02 00 1.7.459	Analisis Kesehatan Kerja	SEKSI PENUNJANG NON-MEDIS BIDANG PENUNJANG DIREKTUR MEDIK, KEPERAWATAN & PENUNJANG - RS JIWA
269	Supriyadi, SE., ME.	19640101 199003 1021	Pembina, IV/a	S2 Ekonomi	1-2 0-0 0-3 01 03 00 01 00 01 02 02 00 1.7.275	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUB BAG SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
270	Nono Suharna, A Md	19770324 200701 1 003	Pengatur Tk I, II/d	D.3 Komputer	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 02 00 1.6.112	PENGLOLA KEPEGAWAIAN	SUB BAG SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
271	Yani Suciati	19770830 200901 2 002	Pengatur, II/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 02 00 1.5.44	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SUB BAG SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
272	Sumiyati, S.Sos	19700615 199203 2 013	Penata Tk.I, III/d	S1 Administrasi Negara	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 01 00 1.6.32	PENGLOLA BARANG MILIK NEGARA	SUB BAG UMUM RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
273	Suhery, S.Air	19641228 198703 1 003	Penata Tk.I, III/d	S1 Administrasi Negara	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 01 00 1.6.32	PENGLOLA BARANG MILIK NEGARA	SUB BAG UMUM RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
274	Muhammad Ihsan	19821224 202012 1 014	Pengatur, II/c	D-II	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 01 00 1.6.32	PENGLOLA BARANG MILIK NEGARA	SUB BAG UMUM RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
275	Suparto	19760412 201001 1 003	Pengatur, II/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 01 00 1.5.34	PENGADMINISTRAS BARANG MILIK NEGARA	SUB BAG UMUM RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
276	Arif Wijaya	19770226 201412 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 02 01 00 1.5.34	PENGADMINISTRAS BARANG MILIK NEGARA	SUB BAG UMUM RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLOSAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PRANGKAT DAERAH INDUK/UPTD
475	Rusmana	198504061991051013	Pengatur, U/c	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.5.56	PEKOADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
476	Rahmat	197412022008011081	Pengatur Muda Tk I, 1/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.5.56	PEKOADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
477	Rusmana	197610132009011082	Juru Muda, 1/b	SD	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1.3.01	Pramu Bakti	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR

Diatapakan di Bandung
 Pada tanggal 30 Desember 2020
 GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 Dr. Ir. H. YERUS YANCAR, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19540129 198803 1 004